

**IMPLEMENTASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP  
DI KABUPATEN TRENGGALEK  
(Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek)**

**Suparman<sup>1</sup>, Nurbaedah<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek

<sup>2</sup>Magister Hukum, Universitas Islam Kadiri

Email: suparman@gmail.com

**ABSTRAK**

Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek pada tahun 2019 harus melaksanakan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut yang akan menjadi obyek penelitian ini. Untuk mengetahui proses pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2019 dan kendala apa saja yang dihadapi maka perlu diadakan penelitian tentang implementasi Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Trenggalek serta mengetahui kendala apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan PTSL. Pendaftaran tanah dilaksanakan secara sistematis lebih diutamakan karena melalui cara ini akan lebih dipercepat untuk perolehan datanya mengenai bidang-bidang tanah yang akan didaftar dibandingkan melalui pendaftaran tanah secara sporadik. pelaksanaan Pendaftaran tanah melalui kegiatan PTSL di Kabupaten Trenggalek dapat memberikan manfaat kepada masyarakat peserta kegiatan tersebut, karena biaya lebih murah, waktu pelaksanaan lebih cepat, dan tidak memerlukan persyaratan yang memberatkan bagi peserta., dan Sertipikat hak Atas tanah hasil kegiatan PTSL tersebut dapat dijadikan sebagai penyesuaian data untuk Pajak Bumi dan Bangunana (PBB) dalam penarikan pajak terbaru.

Kata kunci: Tanah, Implementasi, PTSL

**A. PENDAHULUAN**

Di dalam konstitusi (UUD 1945) pengaturan terhadap tanah menggunakan istilah *Agraria* yang mempunyai cakupan lebih luas yaitu bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Tak cukup pada itu saja, para *founding fathers* juga berusaha untuk mendesain payung hukum nasional yang khusus mengatur tentang pertanahan. Akhirnya pada 24 September 1960 lahirlah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau yang sering dikenal dengan UUPA. Undang Undang Pokok Agraria menghapus asas *domein* dengan memunculkan “hak menguasai Negara” sebagaimana perintah dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945: “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”.

Salah satu tujuan diundangkannya UUPA adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Tujuan tersebut dapat terwujud melalui dua upaya, yaitu:

1) Tersedianya perangkat hukum yang

tertulis, lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan ketentuan-ketentuannya.

- 2) Penyelenggaraan pendaftaran tanah yang memungkinkan bagi pemegang hak atas tanah untuk dengan mudah membuktikan hak atas tanah yang dikuasainya, dan bagi pihak yang berkepentingan, seperti calon pembeli dan calon kreditor, untuk memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai tanah yang menjadi objek perbuatan hukum yang akan dilakukan, serta bagi Pemerintah untuk melaksanakan kebijakan pertanahan.

Upaya untuk mewujudkan hal tersebut Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional telah menetapkan Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 35 tahun 2016 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata



Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 dan Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran tanah sistematis lengkap yang kemudian disempurnakan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Data pada Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek pada tahun 2019 menyebutkan dari jumlah tanah sebanyak 460.090 bidang Di Kabupaten Trenggalek, baru 264.587 atau 42,49 % bidang tanah yang bersertifikat, dan sejumlah 185.503 bidang tanah yang belum bersertifikat artinya jumlah tanah yang terdaftar masih sangat kurang. Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek pada tahun 2019 melaksanakan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut yang akan menjadi obyek penelitian ini. Kabupaten Trenggalek adalah wilayah yang sedang berkembang yang wilayahnya berupa pegunungan dan perbukitan serta sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya adalah sebagai petani, dengan kondisi geografis tersebut tentunya usaha dibidang pertanian tidak dapat diusahakan secara maksimal sehingga akan sangat menentukan penghasilan dari petani tersebut.

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi 2 pokok masalah:

1. Bagaimana implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek pada tahun 2019 ?
2. Apa kendala dalam implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Trenggalek ?

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu;

1. Untuk mengetahui implementasi pendaftaran tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Trenggalek
2. Guna mengetahui kendala apa saja yang menghambat implementasi program PTSL di Kabupaten Trenggalek.

## B. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Dalam hal ini yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai Peraturan perundang-undangan tentang pendaftaran hak atas tanah, sedangkan empiris dipergunakan untuk menganalisa sejauh mana masyarakat sadar hukum dalam hal pendaftaran hak atas tanah.

### Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur. Obyek lokasi dari penelitian ini adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek dan desa-desa yang ditetapkan sebagai lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Desa tersebut meliputi Desa Tanggaran, Desa Puyung, Desa Dermosari, Desa Kelutan, Desa Tamanan, Desa Duren, Desa Joho, Desa Pakel.

### Populasi/Sample

Subyek atau sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek
2. Kepala Desa/Pejabat Desa di Kabupaten Trenggalek yang menjadi alokasi PTSL;
3. Warga Masyarakat peserta PTSL.

Obyek penelitian ini adalah Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Trenggalek. Peneliti mengambil sample berupa Desa yang menjadi sasaran kegiatan PTSL di Kabupaten Trenggalek. Dalam penelitian ini metode penentuan sampel yang dipergunakan adalah purposive sampling.

### Jenis dan Sumber Data

#### 1) Data Primer

Data dari kantor pertanahan Kabupaten Trenggalek dan melakukan wawancara dengan kepala kantor pertanahan Kabupaten Trenggalek.

#### 2) Data Sekunder

Bahan- bahan sekunder dalam penelitian yang digunakan adalah:

- Buku-buku yang berkaitan dengan Agraria.
- Karya ilmiah/hasil penelitian para sarjana di bidang pendaftaran

tanah.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta di lapangan..<sup>2</sup> Dalam pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan beberapa metode yaitu:

1. Studi Pustaka. Peneliti mengumpulkan berbagai literatur baik itu berupa buku, Peraturan Perundang-undangan maupun karya Ilmiah para Sarjana yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

<sup>2</sup>Rusdi Pohan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Lanarka Publisher, 2007), hlm. 93.

2. Wawancara. Peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek guna memperoleh informasi secara lisan terkait proses bagaimana tata cara pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Trenggalek. Serta mendapatkan informasi tambahan melalui pihak terkait.
3. Dokumentasi. Peneliti juga melakukan dokumentasi yaitu dengan cara pengumpulan data berupa data desa-desa yang ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap meliputi data luas/bidang tanah yang ada di desa-desa tersebut baik yang sudah terdaftar di Kantor Pertanahan maupun yang belum terdaftar di Kantor Pertanahan.

### Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan analisa kualitatif, artinya menguji data yang diperoleh dengan perundang-undangan, teori-teori, maupun pendapat ahli sehingga dapat ditarik kesimpulan yang memadai sebagai karya ilmiah skripsi.

## C. PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Trenggalek sebagian besar terdiri dari tanah pegunungan dengan luas

meliputi 2/3 bagian luas wilayah. Sedangkan sisanya (1/3 bagian) merupakan tanah dataran rendah. Ketinggian tanahnya diantara 0 hingga 690 meter diatas permukaan laut. Kabupaten Trenggalek terbagi menjadi 14 Kecamatan, 5 Kelurahan dan 152 desa. Hanya sekitar 4 Kecamatan yang mayoritas desanya dataran, yaitu: Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Pogalan, Kecamatan Tugu dan Kecamatan Durenan. Sedangkan 10 Kecamatan lainnya mayoritas desanya Pegunungan.

### Tahapan Pelaksanaan Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Pendaftaran tanah dilakukan secara sistematis lebih diutamakan karena melalui cara ini akan lebih cepat prosesnya karena dilakukan secara serentak dan sistematis, serta dalam pelaksanaannya terdapat efisiensi waktu dan penyederhanaan prosedur dalam proses untuk pengumpulan datanya mengenai bidang tanah yang akan diterbitkan sertifikatnya dibandingkan melalui pendaftaran tanah secara seporadik. Adapun tahapan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan. Perencanaan dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan memperhitungkan seluruh faktor yang menghambat dan mendukung kelancaran pelaksanaan. Diantaranya dengan PTSL dikonsentrasikan pada beberapa desa/kelurahan/ kecamatan Pemberian legalisasi asset tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini diharapkan masyarakat memiliki kesadaran untuk mendaftarkan hak atas tanah yang dikuasainya atau dimilikinya agar memiliki kekuatan hukum dan kepastian hukum yang sah sehingga mengurangi terjadinya sengketa tanah.
2. Penetapan lokasi. Penetapan lokasi dengan menyiapkan Peta Lokasi yang

- dipakai sebagai Peta Kerja bagi pengumpul data fisik dan data yuridis. Peta Kerja memuat bidang-bidang tanah baik yang sudah terdaftar maupun yang belum yang dilengkapi dengan identifikasi bidang. Peta Kerja dipakai sebagai dasar bersama bagi pengumpul data fisik dan data yuridis dalam melakukan integrasi data fisik dan data yuridis.
3. Persiapan. Dalam tahapan ini Persiapan dilakukan dengan melakukan beberapa kegiatan antara lain menyiapkan sarana dan prasarana sebagai faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap. Kedua, ketersediaan sumber daya manusia. melibatkan perangkat desa dan panitia yang dibentuk dan diambil anggotanya dari para pemuda dan tokoh –tokoh masyarakat setempat, Adapun Sumber daya Manusia di Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek terdiri dari 38 orang Pegawai Negeri Sipil dan 47 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri. Ketiga, Identifikasi bidang tanah dilakukan untuk mengetahui keadaan lapang mengenai potensi dari bidang-bidang tanah yang akan menjadi obyek pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
  4. Pembentukan dan Penetapan Panitia Ajudikasi PTSL dan Satuan tugas ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek Nomor : 35/KEP - 35.03.7 / I / 2019 tanggal 03 Januari 2019 tentang Susunan Panitia Ajudikasi Satuan Tugas Fisik Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Trenggalek tahun 2019.
  5. Penyuluhan dilakukan secara efektif kepada seluruh masyarakat yang ada dalam 1 (satu) Desa/Kelurahan yang ditetapkan sebagai lokasi PTSL, dengan melibatkan aparat Desa/Kelurahan/Kecamatan/ Pemerintah Daerah/aparat penegak hukum baik TNI maupun Polri dan Kejaksaan serta tokoh-tokoh masyarakat yang ada.
  6. Pengumpulan dan Pengolahan Data Fisik dan Data Yuridis. Data Fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya sedangkan pengumpulan data yuridis meliputi data mengenai status tanah alat bukti hak atas tanah baik bukti tertulis, keterangan saksi dan/atau pernyataan yang bersangkutan, riwayat kepemilikan atau penguasaan tanah hubungan hukum antara subyek dan obyek serta hak- hak yang membebani di atas hak atas tanah yang didaftarkan.<sup>3</sup>
  7. Penelitian Data Yuridis Untuk Pembuktian Hak. Pelaksana PTSL dalam melakukan Penelitian Data Yuridis untuk Pembuktian Hak sebatas pada kebenaran formal, sedangkan kebenaran materil adalah tanggung jawab peserta PTSL. Dalam hal bukti kepemilikan tanah masyarakat tidak lengkap atau tidak ada sama sekali maka dapat dilengkapi dan dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang pemilikan dan/atau penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik oleh peserta PTSL..
  8. Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Serta Pengesahannya. Untuk memenuhi asas publisitas dalam pembuktian pemilikan tanah, data fisik dan data yuridis bidang tanah serta peta bidang-bidang tanah diumumkan dengan
- <sup>3</sup>Wawancara dengan Puguh Santoso, Aptnh Wakil Ketua Yuridis PTSL Trenggalek 2019, di Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek, 06 September 2019 menggunakan formulir Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis selama 14 (empat belas) hari kalender di Kantor Kepala Desa/Kelurahan, sehingga yang dapat diumumkan adalah peserta

- Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang telah memenuhi kelengkapan data fisik dan data yuridis.
9. Penegasan Konversi, Pengakuan Hak dan Pemberian Hak. Setelah Berita Acara Pengesahan Pengumuman data fisik dan data yuridis ditandatangani oleh Ketua Panitia, tahap selanjutnya satgas administrasi untuk mengentri data tersebut kedalam aplikasi PTSL, sampai ketahapan penerbitan sertipikat Hak Milik. untuk tanah wakaf dilanjutkan dengan pencetakan blangko sertipikat wakaf, baik Surat Ukur maupun buku tanahnya, sedangkan penerbitan sertipikat Hak Milik..
  10. Penyelesaian Kegiatan Pendaftaran Sistematis Lengkap. Penyelesaian kegiatan PTSL tidak selalu dengan penerbitan sertipikat dikarenakan terdapat beberapa jenis riwayat perolehan, alas hak dan peristiwa hukum lainnya yang ada di masyarakat. Oleh karena itu penyelesaian kegiatan PTSL terdiri atas 4 (empat) kluster, meliputi:
    - a. Kluster 1, yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanah;
    - b. Kluster 2, yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanahnya namun terdapat perkara di Pengadilan dan/atau sengketa;
    - c. Kluster 3, yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya tidak dapat dibukukan dan diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanah karena subjek dan/atau objek haknya belum memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini; dan
    - d. Kluster 4, yaitu bidang tanah yang objek dan subjeknya sudah terdaftar dan sudah bersertipikat Hak atas Tanah, baik yang belum dipetakan maupun yang sudah dipetakan namun tidak sesuai dengan kondisi lapangan atau terdapat perubahan data fisik, wajib dilakukan pemetaannya ke dalam Peta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
  11. Pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan. Panitia Ajudikasi PTSL melakukan pengumpulan, pengelompokan, pengolahan, dan penyimpanan serta penyerahan data Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang meliputi:
    - a. Dokumen data yuridis yang terdiri dari identitas pemegang hak, alas hak/surat pernyataan, berita acara yang dibuat panitia, bukti pengumuman, Berita Acara Pengesahan data fisik dan data yuridis dan surat keputusan pemberian hak;
    - b. Dokumen data fisik: data pengukuran dan perhitungan hasil pengukuran, gambar ukur, peta bidang tanah, dan surat ukur;
    - c. Daftar isian pendaftaran tanah dan hak atas tanah;
    - d. Buku tanah;
    - e. Sertipikat Hak atas Tanah;
    - f. Bukti-bukti administrasi keuangan; dan
    - g. Data administrasi lainnya.

#### **Kendala-kendala dalam Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap/PTSL.**

1. Tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah akan pentingnya sertipikat karena sebagian masyarakat masih mempunyai pola pikir bahwa mereka menguasai tanah mulai dari nenek moyang secara turun temurun yg sudah berjalan puluhan tahun sehingga mereka tidak perlu khawatir bila dikemudian hari ada pihak lain yang akan mengambil atau meminta hak atas tanahnya.
2. Sebagian besar wilayah Kabupaten Trenggalek adalah berupa pegunungan dan perbukitan serta sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya adalah sebagai petani, dengan kondisi geografis tersebut tentunya usaha dibidang pertanian tidak dapat diusahakan secara maksimal sehingga akan sangat menentukan penghasilan dari petani

tersebut. Oleh karena itu apabila sebagian masyarakat yg mempunyai bidang tanah yang melebihi dua bidang, masyarakat tersebut tentunya akan merasa sangat keberatan dalam mengalokasikan biaya pembuatan berkas dan pengadaan patok batas bidang tanah.

3. Kondisi Geografis Kabupaten trenggalek yang berupa pegunungan dan perbukitan menyebabkan proses pengukuran berjalan lambat bila dibandingkan dengan wilayah yang mempunyai kondisi geogragis yang relatif datar.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan, yaitu :

1. Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek telah sesuai dengan tahapan – tahapan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 2018.
2. Kendala-kendala dalam Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap/PTSL di Kabupaten Trenggalek yaitu:
  - a) Tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah akan pentingnya sertipikat karena sebagian masyarakat masih mempunyai pola pikir bahwa mereka menguasai tanah mulai dari nenek moyang secara turun temurun yg sudah berjalan berpuluh-puluh tahun sehingga mereka tidak perlu khawatir bila dikemudian hari ada pihak lain yang akan mengambil atau meminta hak atas tanahnya.
  - b) Sebagian besar wilayah Kabupaten Trenggalek adalah berupa pegunungan dan perbukitan serta sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya adalah sebagai petani, dengan kondisi geografis tersebut tentunya usaha dibidang pertanian tidak dapat diusahakan secara maksimal sehingga akan sangat menentukan penghasilan dari petani tersebut.

- c) Kondisi Geografis Kabupaten trenggalek yang berupa pegunungan dan perbukitan menyebabkan proses pengukuran berjalan lambat bila dibandingkan dengan wilayah yang mempunyai kondisi geogragis yang relatife datar. Sehingga memerlukan waktu yang lebih lama untuk pelaksanaannya.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

- Erwiningsih, Winahyu, 2009, *Hak Menguasai Negara atas Tanah*, Cet Ke 1.Yogyakarta:UII.
- Harsono, Boedi, 1999, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaannya*. Ed.rev.,Cet.ke-8. Jakarta: Djambatan.
- Lubis, Mhd. Yamin dan Lubis, Abd.Rahim, 2008, *Hukum Pendaftaran Tanah*. Bandung: Mandar Maju.
- Nolind, Indra, 2011, *UUD RI 1945 & Amandemen*. Bandung: Pustaka Tanah Air.
- Pohan, Rusdi, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Lanarka Publisher.
- Peter Mahud Marzuki,2008, *Penelitian Hukum*, Cet IV, Kencana Prenada Media Jakarta
- Perangin, Efendi Perangin, 1992, *Praktek Pengurusan Sertifikat Hak atas Tanah*, Jakarta: Rajawali.
- Sumardjono, S.W, Maria, 2001, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas.
- Suratman dan H.Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2001, *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.